

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
KEBUTUHAN TEORITIK DAN EMPIRIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

OLEH :

SITI ULFA LAILATUSYAIFA

14340027

PEMBIMBING :

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Dalam perkembangan kehidupan bernegara di Indonesia, terlihat adanya sinyalemen untuk menambahkan kewenangan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut terjadi karena tidak lengkapnya mekanisme *judicial control* di Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara belum terlaksana secara maksimal, sehingga masyarakat menemui kebuntuan dalam mencapai keadilan. Maka untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hak konstitusional warga negara Mahkamah Konstitusi perlu menyanggah kewenangan pengaduan konstitusional yang saat ini telah menjadi urgensi nyata. Oleh karena itu penting untuk diteliti, apakah terdapat kemungkinan dilakukannya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara pengaduan konstitusional dengan menggunakan langkah hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum, serta bagaimana konstruksi penerapan pengaduan konstitusional tersebut ketika menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, berupa data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan metode deduktif.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata Mahkamah Konstitusi dapat diberikan kewenangan untuk memeriksa perkara pengaduan konstitusional, yaitu dengan mengidentifikasi Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang secara atributif mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa melalui 5 (lima) metode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal, historis, ekstensif, otentik, dan teleologi/sosiologis Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh kewenangan baru berupa pengaduan konstitusional. Kewenangan pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diimplementasikan dengan mengembangkan asas *ius curia novit* dan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi. Hukum acara yang digunakan adalah dengan mengadopsi hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* dengan lebih memperjelas *legal standing* yakni jika segala upaya hukum sudah ditempuh atau tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi (*exhausted*). Adapun sifat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tetap dalam posisi pertama dan terakhir serta berdaya ikat *erga omnes*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengaduan Konstitusional, Hermeneutika Hukum.

ABSTRACT

In development living state in Indonesia, seen have indication to application of constitutional complaints is the part of the authority of the Constitutional Court. The matter of that cause the expected protection of the constitutional rights of citizens has not been maximally implemented due the lacks of judicial control by Constitutional Court, causing the public to feel so confused to achieve justice, and to guaranteed protection of the constitutional rights of citizens, the Constitutional Court must have authority of constitutional complaints. Therefore it is so important to examine whether there is a possibility of extending the authority of the Constitutional Court as a method of legal discovery, and how the construction of the application of constitutional complaints is the part of the authority of the Constitutional Court.

This study is classified as a library research. The type of approach being used in this study is descriptive-analysis and juridical-normative by collecting relevant legal texts and then analysing them. The data source in this research consists of 3 (three) components, in the form of primary, secondary, and tertiary data, and than examine by use of deductive methode.

After the research, Constitutional Court makes it possible to extend the authority to examine cases of constitutional complaints. It can be identified construction of Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution which kept in order authority of the Constitutional Court. Legal discovery efforts undertaken to focus on five (5) interpretation, is grammatical interpretation, historical, comprehensive, authentic, and teleology / sociology. Those five methods of interpretation are bridging to Constitutional Court have a new authority that is constitutional complaints. Implementation of the constitutional complaints authority can be constructed to develop the principle of *ius curia novit* and judges vows Constitutional Court of Indonesia. The procedural law used is to adopt the procedural law of the Constitutional Court of Indonesia in the case of judicial review to further clarify the legal standing if all legal remedies already traveled or no remedies can do more (exhausted). As for the nature of the Constitutional Court of Indonesia remains in the first position and the latter as well as highly connective (*erga omnes*).

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Complaint, Hermeneutics Law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ulfa Lailatusyaifa

NIM : 14340027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik”**, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali dengan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Januari 2018



Yang menyatakan


Siti Ulfa Lailatusyaifa

NIM. 14340027

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Siti Ulfa Lailatusyaifa

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Ulfa Lailatusyaifa

NIM : 14340027

Judul : **“Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2018

Pembimbing I


Nurainun Mangunsong, SH.,M.Hum

NIP. 197510102005012005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Siti Ulfa Lailatusyaifa

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Ulfa Lailatusyaifa

NIM : 14340027

Judul : **“Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2018

Pembimbing II



Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum

NIP. 197901052005012003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1 384/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas akhir dengan judul : "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGADUAN
KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI KEBUTUHAN TEORITIK DAN EMPIRIK"

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : SITI ULFA LAILATUSYAIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 14340027
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP.19751010200501205

Penguji I


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 15 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib., S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199403 1 001

MOTTO

Jadikan Orang yang Membencimu Sebagai MOTIVASIMU Meraih Kesuksesan, dan Jadikan Orang yang Kamu Sayangi Sebagai INSPIRASIMU Meraih Kesuksesan

Kegigihan dalam Upaya Untuk Terus Berani Mencoba Adalah Kunci dari KEBERHASILAN

Be the best, but don't Bee the best.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala nikmat ilmu yang telah Allah berikan,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai wujud dari kewajiban saya untuk berbakti kepada Ayahanda tersayang *Hambali* dan Ibunda tercinta *Siti Nur Imamah*, serta untuk adikku terkasih yang menjadi penyemangatku *Ikvina Rusdati Nailufarh*.

Karya ini saya peruntukan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai pengabdian saya kepada tanah air kelahiran saya,

Karya ini saya dedikasikan kepada rekan-rekan seperjuangan saya yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi,

Dan

Kepada para pembaca yang senantiasa merindukan keadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang di ridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Pembimbing II Skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I skripsi ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati

yang telah membantu proses administrasi sehingga memberikan kemudahan kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

7. Ayahanda Hambali dan Ibunda Siti Nur Imamah yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan yang terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putrinya.
8. Adik terkasih Ikvina Rusdati Nailufarh, terima kasih untuk cinta kasih yang selalu kau berikan, dan mendorong penyusun untuk mengerti arti persaudaraan.
9. Sahabat tersayang yang telah mengisi hari-hari penyusun selama hampir 5 tahun belakangan ini, terima kasih atas waktu-waktu berharga yang telah dibagi dengan penyusun, Uung Bagus Setiawan.
10. Segenap pustakawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas fasilitas yang disediakan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap pustakawan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih atas pelayanan dan kenyamanannya yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat tercinta di KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), susah bagi penyusun untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus penyusun ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman yang penyusun dapat bersama kalian. *Satu kepala tidak akan*

cukup menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi. Salam Konstitusi !.

13. Rekan-rekan seperjuangan Delegasi Debat Mahasiswa Padjadjaran Law Fair Tahun 2015, Delegasi Debat Regional DIY di UAD Yogyakarta Tahun 2015, Delegasi Debat Politik Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015, Delegasi Debat Konstitusi DIY-Jateng di UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, Delegasi Debat Hukum DIY-Jateng di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016, Delegasi Debat Hukum Nasional MK-RI 2016, Delegasi Debat Mahasiswa Padjadjaran Law Fair Tahun 2017, Delegasi Debat Sosial Politik Nasional di UPN Veteran Yogyakarta Tahun 2017 (Lady Famulia, Indah Arifatul Ulfiah, Moh. Ady Nugroho, Ratri Libelia Listanto, Uci Sanusi, Malpha Della Thalita, Rizaqitama Kalima Nugraha, Hanif Millata Ibrahim, Roriana Dinda Pramusinta, Amraini Ma'ruf, dan Okky Alifka Nurmagulita).
Terkhusus kepada kakak-kakak pelatih Abdul Basid Fuadi, Proborini Hastuti, Alfian Alfian, Rifki Putra Kapindo, Bahrur Rosi, Maslul Saif, Syarief Husain, Tri Yuliantoro, Wildan Humaidi, Muhammad Irfan, Ifa Latifa dan lain-lain., terima kasih atas pembelajaran yang amat banyak ini...!!.
14. Sahabat-sahabat CONSTAN (*Center for Indonesia Constitution Analysis*) forum kajian eksklusif yang sangat bermakna dan menginspirasi, selalu mengisi malam-malam Minggu penyusun dengan hal yang berfaedah dan mendidik, (Abdul Basid Fuadi, Proborini Hastuti, Lady Famulia, Moh. Ady

Nugroho, Amraini Ma'ruf, Moh. Helmi Mukti, dan R. Muhammad Ridwan Fahrudin). *Obat nalar adalah berkumpul dengan orang-orang cerdas.*


15. Sahabat-sahabat Forlast (*Forum of Law Student*) himpunan mahasiswa program studi Ilmu Hukum angkatan 2014. Terima kasih untuk keceriaannya, diskusinya, pertemanannya, dan segala *sharing* ilmu yang kalian lakukan.
16. Rekan-rekan seperjuangan KKN angkatan 93 Kampung Pulesari, Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
17. Teman-teman pejuang sertifikat tahsin Program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing tahsin, mbak Fila terima kasih atas kesabarannya selama membimbing penyusun semoga ilmunya bermanfaat.
18. Arina Widda Faradis, tutor TOEFL yang selalu menginspirasi penyusun dan teman-teman yang tergabung dalam *Arina's English Course*.
19. Sahabat-sahabat Ayam Geprek Susu, semoga diterima amal sedekah, ibadahnya, dan dilancarkan rezekinya.
20. Keluarga Besar Kost Kece Bu Sri Kartini: Fatimatuzzahro, Yayuk Tri Lestari, dan Isnaini Maulidiah, terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun selama menuntut ilmu di tanah perantauan.
21. Segala pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga segala yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Magelang, 25 Desember 2017

Penyusun,


Siti Ulfa Lailatusyaifa


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACTiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
1. Negara Hukum.....	11
2. Kewenangan	15
3. Hermeneutika.....	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PENEGAKAN HUKUM SUBSTANTIF UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL	27

A. Negara Hukum.....	27
1. Sejarah Pemikiran Negara Hukum	27
2. Konsepsi Negara Hukum <i>Rechtstaat</i> dan <i>Rule of Law</i>	40
3. Cita Negara Hukum Indonesia.....	47
B. Tinjauan Mengenai Kewenangan Negara dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara	65
1. Pengertian Kewenangan	65
2. Sumber Kewenangan	67
C. Esensi Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum	72
1. Pengertian Hermeneutika Hukum.....	72
2. Sejarah Perkembangan Hermeneutika Hukum	82
3. Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum Baru.....	94
 BAB III PRAKTEK PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI BERBAGAI NEGARA.....	106
A. <i>Judicial Review</i> dan Pengaduan Konstitusional	106
1. Peristilahan <i>Judicial Review</i> dan Pengaduan Konstitusional	106
2. Sejarah <i>Judicial Review</i> dan Pengaduan Konstitusional	112
B. Model-Model <i>Judicial Review</i> dan Pengaduan Konstitusional dalam Praktek	131
1. Praktek <i>Judicial Review</i> di Indonesia	132
2. Praktek Pengaduan Konstitusional dalam Bingkai Judicial Review di Amerika.....	144
3. Praktek Pengaduan Konstitusional di Jerman.....	149
4. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari <i>Ius Constitutum</i> ke <i>Ius Constituendum</i>	153

BAB IV	PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KEBUTUHAN TEORITIK DAN EMPIRIK.....	172
	A. Pengaduan Konstitusional Sebagai Bagian dari <i>Judicial Review</i>	172
	1. Bentuk-bentuk <i>Judicial Review</i>	172
	2. Pengaduan Konstitusional Sebagai <i>Judicial Review</i> terhadap Norma Hukum dan Perbuatan.....	178
	B. Dasar Legitimasi Pemberian Perluasan Kewenangan Mengadili Pengaduan Konstitusional Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	185
	1. Rumusan Limitatif Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945	188
	2. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Penafsiran Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945	191
	C. Pelaksanaan Mekanisme Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik dan Empirik.....	218
	1. Pelaksanaan Mekanisme Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik	219
	2. Pelaksanaan Mekanisme Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Empirik.....	227
	D. Konstruksi Penerapan Pengaduan Konstitusional dalam Bingkai <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	240
BAB V	PENUTUP.....	245
	A. Kesimpulan.....	245

B. Saran..... 248

DAFTAR PUSTAKA..... 250

LAMPIRAN CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi otoritas negara demokrasi yang ditopang dengan hukum, bahwa setiap negara di dunia ini selalu menganut, mengatur, dan mengukur sendiri sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya. Tak terkecuali negara Indonesia, dengan demokrasi ala Pancasila-nya yang mendasarkan pemerintahannya pada Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), juga mengamini adanya paham demokrasi yang berdasarkan pada hukum, di mana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengemukakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar*”.¹ Dan masih pada konteks pasal yang sama, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*.”² Realitas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan frase “*Kedaulatan berada di tangan rakyat...*” untuk disandingkan dengan frase “*...dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar*” membuktikan bahwa pemerintahan yang demokratis³ haruslah ditopang dengan berdasarkan ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UUD 1945. Bahkan demi

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Demokrasi sering diidentikkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, sehingga mengartikan adanya kebebasan dan ikut campur rakyat dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan negara.

meyakinkan segenap bangsa *founding fathers* perumus konstitusi sengaja memasukkan frase “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen dengan menyandingkannya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bersamaan dengan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang dirumuskan secara bersamaan tatkala amandemen ketiga UUD 1945.⁴ Hal ini selanjutnya disebut oleh para ahli hukum tata negara sebagai paham negara hukum yang demokratis.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memang dipandang baik, sehingga dalam prakteknya dijadikan sebagai dasar hidup bernegara, yang pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan keputusan dalam masalah-masalah pokok dalam kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintahan.⁵ Namun sebaik-baiknya demokrasi yang diterapkan dalam praktek berbangsa dan bernegara, sering melahirkan “tirani mayoritas” di mana suatu kebijakan atau kepentingan yang disetujui adalah yang mendapatkan suara terbanyak, sehingga tidak jarang hak-hak minoritas terabaikan.

Di sini kemudian prinsip negara hukum hadir, sebagai konsekuensi dari perwujudan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hendak memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah tidak mencederai hak-hak konstitusional masyarakat baik

⁴ Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 diletakkan sama-sama dalam konstruksi Pasal 1 yang menunjukkan adanya hubungan tak terpisahkan di antara keduanya. Selain itu Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, keduanya dirumuskan dalam waktu amandemen yang sama, yakni amandemen ketiga UUD 1945.

⁵ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 59.

yang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi maupun yang dinyatakan secara tersirat, karena kenyataan selalu menunjukkan bahwa Keputusan yang demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya mekanisme hukum untuk tetap menjamin hak-hak konstitusional warga negara itu bilamana terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui proses peradilan. Dengan demikian maka akan memungkinkan bagi rakyat untuk tetap mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dengan melakukan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK RI) sendiri yang diharapkan menjadi lembaga yang dapat menguji pengaduan konstitusional tidak memiliki kewenangan atas harapan tersebut. Menurut mantan hakim konstitusi H.M. Laica Marzuki, MK RI belum dapat menampung dan menyalurkan keluhan kesah (*personal grievance*) sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak konstitusional setiap individu warga negara, karena MK RI tidak memiliki wewenang atas itu.⁶ Padahal alasan utama diadopsinya mekanisme peradilan konstitusional yang ditandai dengan dibentuknya MK RI adalah agar konstitusi yang memuat *basic right* benar-benar dijalankan, sehingga MK RI diposisikan sebagai *the protector of human right*.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 248.

tentang Mahkamah Konstitusi⁷ (selanjutnya disebut UU MK), kewenangan MK RI adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Secara tersurat memang tidak disebutkan bahwa MK RI mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional. Namun, fakta menunjukkan banyak perkara yang diajukan ke MK RI yang terindikasi mengandung materi pengaduan konstitusional karena melanggar hak konstitusional warga negara, banyak diajukan melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang disebabkan karena kesalahan dalam menggunakan norma hukum, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau ditarik kembali oleh pengadu sebelum proses peradilan dilakukan, oleh karena tidak tersedianya kewenangan mengadili perkara tersebut di MK RI, bahkan di semua lembaga peradilan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan warga negara untuk menyalurkan pengaduan konstitusional dalam rangka mempertahankan hak konstitusionalnya menjadi penting dan mendesak.

Di samping ketiadaan wewenang MK RI dalam menangani perkara pengaduan konstitusional, ternyata MK RI juga tidak konsisten dalam pendiriannya ketika menangani perkara yang di dalamnya memuat materi pengaduan konstitusional, hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 tentang

⁷ Undang-Undang *a quo* telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyangkut ketentuan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut hak atas jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum. Dalam perkara ini MK RI menyatakan permohonan pemohon ditolak, karena pada dasarnya persoalan yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah menyangkut kerugian hak konstitusional yang diderita pemohon sebagai akibat tidak konsistennya Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan tentang Peninjauan Kembali, yang seharusnya merupakan hak terpidana atau anggota keluarganya, sehingga sesungguhnya lebih merupakan persoalan pengaduan konstitusional.

Akan tetapi dalam putusan lain, Nomor 13/PUU-IV/2008 dan 22/PUU-IV/2008 dengan pemohon Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.si dan Pandopoan Lubis yang mempersoalkan ketentuan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 Jo. Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 J UUD 1945, di mana dalam permohonan *judicial review* yang secara substansial mengandung permohonan pengaduan konstitusional ini justru dikabulkan seluruhnya oleh MK RI. Dari kedua putusan yang berbeda tersebut telah menunjukkan bahwa MK RI telah kehilangan haluan dalam menentukan suatu perkara menjadi kewenangan konstitusionalnya atau tidak.

Hal tersebut merupakan masalah yang perlu diselesaikan, agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang, tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut dan kemanakah warga negara dapat mengadukan persoalannya. Sehingga perlu ditelisik lebih jauh mengenai kewenangan MK RI sebagai *the guardian of the constitution, the sole of interpreter of the constitution, and the protector of human right*, mengingat konstitusi dan hak konstitusional warga negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang pengaduan konstitusional yang diharapkan nantinya dapat diterapkan di Indonesia dengan memberikan kewenangannya kepada MK RI dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KEBUTUHAN TEORITIK DAN EMPIRIK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan atau dasar pertimbangan untuk memberikan perluasan kewenangan kepada MK RI supaya dapat memutus perkara pengaduan konstitusional?
2. Apa syarat atau dasar perkara pengaduan konstitusional dapat diterima dan diputus oleh MK RI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan atau dasar pertimbangan memperluas kewenangan MK RI supaya dapat memutus perkara pengaduan konstitusional yang dimohonkan kepadanya.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat atau dasar perkara pengaduan konstitusional dapat diterima dan diputus oleh MK RI, supaya menjadi konstruksi ideal mekanisme pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK RI dengan melakukan perluasan kewenangan MK RI.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan dalam dua aspek, yakni:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan dengan hukum tata negara dan lebih khususnya mengenai masalah kewenangan MK RI dalam menangani pengaduan konstitusional.
- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara dengan pentingnya memberikan kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK RI demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema tulisan ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Isti'anah dalam skripsinya “*Kewenangan Limitatif dan Non-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*” yang meneliti tentang kewenangan limitatif dan non-limitatif kekuasaan kehakiman dalam peraturan perundang-undangan dan dalam implementasinya yang menggambarkan wewenang yang dimiliki lembaga kekuasaan kehakiman, dari penelitian yang dilakukan tersebut, ternyata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga kekuasaan kehakiman masih mempunyai konflik terkait kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman.⁸

Skripsi yang berjudul “*Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam*”, dalam skripsi tersebut Titiana Janati menelaah salah satu kewenangan MK RI yakni *judicial review* (pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar) yang dikomparasikan dengan *maslahah mursalah*. Dalam kesimpulannya menyebutkan, bahwa *judicial review* dalam suatu

⁸ Isti'anah, “Kewenangan Limitatif dan Non-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman,” *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

negara dijadikan sebagai alat kontrol terhadap produk perundang-undangan yang melanggar hak-hak konstitusi masyarakat. Lebih lanjut *judicial review* dalam Islam diperbolehkan, karena termasuk *al-Maslahah al-'Āmmah* (*algemeen blaang*) yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini diperbolehkan, dengan catatan tidak melanggar nilai-nilai Islam.⁹

Jurnal Diponegoro *Law Review*, terdapat tulisan yang berjudul “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citizen's Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Korea Selatan)” yang di tulis oleh Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina. Dalam tulisan tersebut Nilwan Wize, dkk mengeksplorasi wacana *Constitutional Complaint* untuk di terapkan di MK RI, karena dengan tidak dimilikinya kewenangan dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh MK RI mengakibatkan setiap pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang diajukan ke MK RI dan mengandung materi pengaduan konstitusional di tolak oleh MK RI, hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, sehingga perlu belajar

⁹ Titiana Janati, “*Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip *Maslahah* dalam Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

dengan negara Korea Selatan yang sudah menerapkan adanya kewenangan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusinya.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Nadya Demadevina dan Fitra Arsil yang berjudul “Urgensi Kewenangan Mengadili Perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Dalam skripsinya tersebut Nadya Demadevina dan Fitra Arsil membahas alasan urgensi MK RI perlu diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional demi supremasi konstitusi yang dianut Indonesia mengingat secara empiris banyak kasus yang bersubstansi pengaduan konstitusional yang diajukan ke MK RI, dan penambahan kewenangan tersebut hanya bisa dilakukan dengan amandemen UUD 1945.¹¹

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 4 (empat) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Karena dalam karya tulis ini akan menjelaskan tentang alasan dan juga pertimbangan perluasan kewenangan pengaduan konstitusional sebagai kebutuhan teoritik dan empirik untuk diterapkan di MK RI dengan berkaca pada konsep dan praktek *judicial review* di Amerika dan pelembagaan mahkamah konstitusi di Jerman, di mana dalam prakteknya di Amerika dalam pengujian

¹⁰ Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina, “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citizen's Constitutional Right*) dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Negara Kesatuan Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Korea Selatan), *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, 2016.

¹¹ Nadya Demadevina dan Fitra Arsil, “Urgensi Kewenangan Mengadili Perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok*, 2015.

undang-undang terhadap konstitusinya dapat berangkat dari kasus-kasus konkret, tidak semata-mata karena norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, sehingga dapat dikatakan *judicial review* di Amerika juga mengakomodir adanya pengaduan konstitusional. Sedangkan pilihan Negara Jerman sebagai rujukan perbandingan didasari oleh tradisi hukum yang sama dengan Indonesia dan menjadi kiblat pada saat ide membentuk MK RI dibahas dalam sidang-sidang PAH I BP MPR ketika hendak mengamandemen UUD 1945 ketiga kalinya di tahun 2001. Selain itu pada karya tulis ini penyusun akan lebih menekankan pada syarat atau dasar supaya perkara pengaduan konstitusional dapat diterima dan diputus oleh MK RI.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Munculnya pemikiran tentang negara hukum sebenarnya dimulai sejak abad XIX sampai dengan abad XX. Artinya, negara hukum itu sendiri berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹²

Indonesia sebagai negara yang lahir di abad modern juga telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum secara konstitusional yang

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 16-17.

ditandai dengan dilakukannya amandemen ke-3 (tiga) UUD 1945, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Cita-cita akan adanya kekuasaan negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, sebagai suatu sistem penjaminan adalah selaras dengan perkembangan pemikiran individual. Sebab melalui hal itu hak-hak perorangan dapat didahulukan dari pada kepentingan kolektif negara yang selalu saja identik dengan kepentingan penguasa.¹³

Secara umum terdapat 2 (dua) pemikiran besar menyangkut konsep negara hukum yang sering diterjemahkan dengan istilah *rechtstaat* dan *rule of law*. Paham *rechtstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*. Ide tentang *rechtstaat* mulai populer pada abad ke tujuh belas sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Paham *rechtstaat* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *rule of law* mulai dikenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul “*Introduction to Study of The Law of The Constitution*”.¹⁴

¹³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 59.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. Ke-3, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 3.

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutkan dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁵

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah *rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.¹⁶

Dalam gagasan kehidupan dan kebatinan Indonesia yang menganut tradisi hukum *civil law* lebih mengedepankan gagasan dari Friedrich Julius Stahl, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Azhary yang berkesimpulan bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Indonesia adalah:

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 3.

¹⁶ Iryanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, cet. Ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 41.

(1) Pancasila; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Sistem Konstitusi; (4) Persamaan; dan (5) Peradilan yang bebas. Dari unsur-unsur yang dikemukakan Azhary tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila, yaitu:

- a. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;
- b. Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, sehingga baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi, Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena doktrin ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah diejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 selain menginginkan hukum (konstitusi) diposisikan sebagai panglima dalam negara, juga menghendaki adanya penyempurnaan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak

¹⁷ Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2003), hlm. 96.

asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus menjadi syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945. Dalam konteks inilah MK RI memperoleh legitimasi teoritiknya dalam ajaran negara hukum karena fungsinya untuk mengawal dan menegakkan konstitusi, karena itulah ia dipercayai untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusional, yang seharusnya juga termasuk di dalamnya perkara pengaduan konstitusional.

2. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, menyatakan *Het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in het staats en administratief recht*.¹⁸ Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang, dengan variasi imbuhan yang menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan sebagainya. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, berwenang artinya mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁹

¹⁸ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 65.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1560.

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*Authority of theory*” (dalam bahasa Belanda “*theorie van hetgezag*”, dalam bahasa Jerman “*theorie der autoritat*”). HD. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HR, menyatakan pengertian kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik”.²⁰ Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) sedangkan dalam hukum administrasi yang merupakan obyek kajiannya adalah wewenang pemerintahan (*bestuur bevoegdheid*).²¹

Indroharto berpendapat wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah,²² yang beliau kemukakan dalam 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yakni: Kewenangan Atribusi, Kewenangan Delegasi, dan Mandat. Demikian juga dengan FAM. Stroink dan JG. Steenbeck

²⁰ H. Salim, dan Nurbadi, ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 183.

²¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

²² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 94.

mengemukakan bahwa ada 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: Atribusi dan Delegasi.²³

Atribusi merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintahan yang langsung bersumber dari undang-undang. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan, hal ini terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁴

Teori kewenangan di sini menjadi penting untuk dibahas, karena menyangkut legitimasi kewenangan yang akan diperoleh MK RI apabila ia dipercaya untuk menangani kasus-kasus pengaduan konstitusional. Sebagai lembaga tinggi negara, tentunya MK RI akan memperoleh kewenangan itu secara atribusi (langsung dari UUD 1945).

3. Hermeneutika

Hermenetika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan dengan teori tentang penafsiran. Pengertian teori di sini tidak hanya untuk menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan

²³ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justitia*, Edisi IV, (2000), hlm. 194.

²⁴ *Ibid.*, Ridwan HR, *Hukum Administrasi...* hlm. 102.

yang membimbing penafsiran-penafsiran teks semata.²⁵ Secara etimologis kata “hermeneutika” itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja ‘*Hermeneuein*’ yang berarti: menafsirkan atau menginterpretasi, kata benda ‘*hermenia*’ yang berarti: penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja ‘*hermeneuein*’ dapat ditarik tiga bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu: (1) mengungkapkan kata-kata, misalnya ‘*to say*’; (2) menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi; (3) menerjemahkan, seperti di dalam transliterasi bahasa asing. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja Inggris ‘*to interpret*’, namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang independen dan signifikan bagi interpretasi,²⁶ sehingga pada dasarnya hermeneutika berhubungan dengan bahasa. Kita berfikir melalui bahasa, berbicara dan menulis melalui bahasa, mengerti dan membuat interpretasi dengan bahasa. Hermeneutika adalah cara baru untuk ‘bergaul’ dengan bahasa.

Pada mitologi Yunani kuno, kata hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (*message*) dari Sang Dewa kepada manusia. Menurut versi mitos lain, Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian

²⁵ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 113-114

²⁶ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta, UII Press: 2005), hlm. 20.

dari mitologi ini kerap kali dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat kitab suci. Secara teologis peran Hermes tersebut juga dapat dinisbahkan sebagaimana peran Nabi.²⁷

Menurut Fahrudin Faiz,²⁸ hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang dan horison pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, di samping melacak bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk atau ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks yang dibuatnya. Selain dari itu seorang interpretator senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Simpulan yang bisa diambil adalah sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.

²⁷ Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum," <http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai-Metode-Penemuan-Hukum#scribd> diakses pada 30 September 2017.

²⁸ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 11.

Sedangkan Jazim Hamidi menjelaskan bahwa untuk mengetahui definisi hermeneutika hukum itu seperti apa, kita dapat kembali kepada definisi hermeneutika secara umum diatas. Dari sini dapat ditarik definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.²⁹

Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum didalam kerangka hermeneutika pada umumnya.³⁰ Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*genuine*).³¹

²⁹ *Ibid.*, Jazim Hamidi, *Hermeneutika...* hlm. 45.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 46.

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau *behaviorial* yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkatat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.³²

Dalam menganalisa konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan MK RI, penulis menggunakan metode penafsiran gramatikal, historis, ekstensif, otentik, dan teleologi/sosiologis. Dari kelima metode tersebut akan dapat diambil kesimpulan bahwa MK RI bisa diberikan kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional, dan kewenangan itu dapat dimanifestasikan dengan perubahan kelima UUD 1945.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² *Ibid.*, hlm. 48.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya,³³ sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian. Sifat penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitik. Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁴

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh penyusun adalah permasalahan seputar kewenangan *judicial review* di MK RI yang belum tuntas dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara sehingga perlu adanya perluasan kewenangan di MK RI untuk dapat menangani perkara pengaduan

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

konstitusional demi perlindungan yang maksimal terhadap hak konstitusional warga negara. .

3. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat, terdiri dari UUD 1945, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan masih berlaku, serta putusan-putusan MK RI yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Bisa berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis-empiris, karena penyusun hendak mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MK RI yang terkait langsung atau tidak

langsung terhadap pengaturan kewenangan MK RI sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara.

5. Analisis Data

Analisa yang akan penyusun gunakan ialah bersifat deskriptif, di mana penyusun ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Kebutuhan Teoritik Dan Empirik” maka sistematika penulisan yang di pakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori untuk meninjau adanya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dalam rangka melindungi hak konstitusional yang berisikan dengan teori negara hukum, teori

kewenangan, dan hermeneutika yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, sejarah dan bekerjanya teori-teori tersebut.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai konsep *judicial review* yang diterapkan di Amerika dan Jerman, mulai dari masalah peristilahan dan sejarah hukumnya secara holistik. Penyusun juga akan mengupas mengenai praktek *judicial review* di Amerika yang mengakomodir adanya pengaduan konstitusional di dalamnya, sehingga dapat dianggap bahwa *judicial review* dan pengaduan konstitusional di Amerika merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan memberikan pemahaman pula bahwa pengaduan konstitusional adalah bagian dari pengujian konstitusional perbuatan dan norma. Berbeda halnya dengan praktek *judicial review* di Jerman yang memisahkan antara pengujian konstitusional undang-undang dan pengaduan konstitusional yang memberikan pemahaman bahwa ajaran konstitusionalisme sangat membumi di negara Jerman, hal ini ditandai dengan kuatnya kelembagaan mahkamah konstitusi Jerman.

Bab keempat, berisi analisis data bahwa pengaduan konstitusional merupakan kebutuhan teoritik dan empirik untuk di terapkan di Indonesia, dan menjelaskan mengenai kemungkinan MK RI untuk diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bermuatan pengaduan konstitusional.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi dengan daftar pustaka dimaksudkan untuk

memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penyusun teliti di atas. Penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang menjadi fokus kajian penyusun, bahwa:

1. MK RI yang menjadi lambang “*the protector*” atas kesakralan hak konstitusional warga negara masih terkesan setengah-setengah dalam menguatkan dasar-dasar konstitusionalisme, karena dalam realitanya MK RI yang menjadi kiblat *supreme* perlindungan hak konstitusional warga negara sering kali mengabaikan persoalan pelanggaran hak konstitusional warga negara, permasalahan demikian dinamakan pengaduan konstitusional yang seharusnya menjadi kewenangan MK RI. Hal ini bukan berarti MK RI enggan menerima dan menyelesaikan persoalan tersebut, melainkan karena belum terakomodirnya kewenangan MK RI untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional. Melihat kedudukan MK RI yang sangat berpengaruh cukup signifikan bagi Negara Indonesia, maka akan tepat jika dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, MK RI perlu dibenahi, dijaga dan perlu penambahan ataupun perluasan kewenangan, sehingga MK RI dalam kiprahnya mampu mengawal dan melindungi hak

konstitusional warga negara dapat berjalan maksimal. Dengan melihat praktek di Amerika yang mempunyai kewenangan pengaduan konstitusional sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusinya, dapat memberikan pandangan kepada Indonesia dalam memberikan kewenangan pengaduan konstitusional itu kepada MK RI yang merupakan bentuk dari pengejawantahan fungsi mahkamah konstitusi sebagai *the protector of citizen's constitutional rights*. Hal ini semata-mata untuk menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara dari perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh UUD 1945. Sehingga perluasan kewenangan MK RI untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional merupakan keniscayaan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Perlindungan maksimum terhadap hak konstitusional warga negara menjadi suatu keharusan, karena hak konstitusional itu merupakan hak asasi manusia yang telah menjadi bagian dari konstitusi, sementara konstitusi sendiri merupakan hukum fundamental yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, dengan begitu hak konstitusional warga negara menjadi pembatas bagi kekuasaan negara, agar cabang kekuasaan negara tidak melanggar konstitusi maka perlu dikawal dalam pelaksanaan norma-norma konstitusi.

2. MK RI dapat diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional yang diajukan kepadanya,

walaupun rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan kewenangan MK RI bersifat definitif dan limitatif. Dengan menggunakan metode hermeneutika hukum sebagai metode penemuan hukum kita dapat memaknai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 baik secara teks, konteks, dan kontekstual bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk memberikan kewenangan pengaduan konstitusional kepada MK RI. Adapun metode penafsiran yang digunakan untuk menggali makna tersirat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut menggunakan jalan interpretasi gramatikal, historis, ekstensif, otentik, dan teleologi/sosiologis. Melalui kelima metode interpretasi tersebut nantinya akan menjurus pada suatu makna bahwa sejatinya pengaduan konstitusional merupakan bagian dari *judicial review*, (yang saat ini telah menjadi kewenangan utama yang dimiliki MK RI), baik itu atas norma undang-undang maupun atas perbuatan pejabat publik, sehingga hal tersebut diharapkan dapat membuka cakrawala segenap hakim MK RI untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengaduan konstitusional yang diajukan kepada MK RI.

3. Mekanisme yang ditempuh untuk melaksanakan kewenangan pengaduan konstitusional adalah dengan melekatkan kewenangan tersebut pada lembaga yang selama ini telah berperan sebagai *the guardian of the constitution* dan sebagai *the protector of citizen's constitutional rights*, yaitu MK RI. Aktualisasi kewenangan ini dapat dijangkau dengan mengembangkan doktrin bahwa hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada atau tidak jelas

aturan hukumnya, sehingga hakim harus *berijtihad* menemukan hukum atas perkara yang dihadapi, dan sumpah jabatan hakim MK RI sebagaimana praktek di Mahkamah Agung Amerika. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah dengan memposisikan perluasan kewenangan ini dalam UU MK, dan harmonisasi hukum acara MK RI terkait *legal standing* pengadu, yakni jika segala upaya hukum sudah tidak dapat dilakukan lagi (*exhausted*). Putusan MK RI tetap dalam posisi pertama dan terakhir dan memiliki daya ikat *erga omnes*.

B. Saran

Apabila pengaduan konstitusional hendak dimasukkan menjadi bagian dari kewenangan MK RI melalui penafsiran konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan MK RI, maka penyusun sarankan agar hakim konstitusi tidak serta-merta menyatakan tidak berwenang mengadili kasus-kasus yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, dengan alasan bahwa kewenangan itu tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagai kewenangan MK RI, melainkan harus ada keberanian untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran yang mendorong lahirnya yurisprudensi tetap bahwa MK RI memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pengaduan konstitusional jika MK RI hendak diberi peran sebagai arsitek pembentukan masyarakat yang berlandaskan gagasan negara hukum. Dan upaya tafsir melalui putusan tersebut hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi

penundaan terhadap pemenuhan perlindungan hak konstitusional warga negara jika dilanggar oleh pejabat publik. Sehingga sebisa mungkin dalam jangka panjang kewenangan itu harus dpositifkan dalam konstitusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Bundesverfassungsgesetz (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jerman)

Grundgesetz Federal Republic of Germany (Konstitusi Jerman)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia Tahun 1950.

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-II/2004.

Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000.
Konstitusi Amerika Serikat.

B. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Studi Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Tbk. 2002.
- Al-Jauhari, Imam Chanafie. *Hermeneutika Islam: Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global*. Yogyakarta: Ittaqa Press. 1999.
- Apeldoorn, L.J Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-31. (terjemahan). Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Arizona, Yance. *Dibalik Konstitusional Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Huma. tanpa tahun.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- . *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Edisi Kedua. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- . *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*. Cet. Ke-2. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- . *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.

- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- . *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- . *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer. 2007.
- . *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press. 2015.
- Astawa, I Gde Pantja, dan Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Atho', Nafisul, dan Arif Fahrudin (ed). *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praktis Islamic Studis*. Yogyakarta: IRCISO. 2003.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945)*. Edisi Revisi. Malang: Setara Press. 2010.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (ed). *Konstitusi Amerika Serikat*. Cet. Ke-1. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986.
- Azhary. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2003.
- . *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif atas Unsur-unsurnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1995.
- B.M, Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni. 2005.
- Bakhri, Syaiful. *Ilmu Negara dalam Konsteks Negara Hukum Modern*. Yogyakarta: Total Media. 2010
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Basu, Durga Das. *Human Right in Constitutional*. New Delhi-Nagpur-Agra: Wadhwa and Company. 2003.
- BPHN. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil (Judicial Review)*. Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 2000.

- Brouwer, J.G , dan Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aegulibri. 1998.
- Brunggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum*. (terjemahan). Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law; Principles and Policies*. New York. Aspen Law and Business. 1997.
- Clinton, Roberd Lowry. *Marbury Vs. Madison and Judicial Review*. Kansas: University Press of Kansas. 1989.
- Coppelletti, Mauro. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford: Clarendon Press. 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Ence, Irianto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Cet. Ke-1. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Fadjar, A. Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media. 2005.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Qurani; Antara Teks, Konteks, dan Konstektualisasi*. Yogyakarta: Qalam. 2002.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. *Pertumbuhan dan Model Konstitusi*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014.
- Fatimah, Siti. *Praktek Judicial Review di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Fatnawati. *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Friedman, M. Friedman. *American Law (An Introduction)*. (terjemahan). Jakarta: Tatanusa. 2001.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Modern (Rechtstaat)*. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Gadamer, Hans George. *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*. (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

- Gamer, Bryan. A. *Black Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Group. 1999.
- Grondin, Jean. *Sejarah Hermeneutika*. Cet. Ke-4. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Gunawan, Yopi, dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Hadjon, Philipus. M, dan Bagir Manan (ed). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1996.
- , dan Tatiek Sri Djadmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2014.
- , dkk. *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- . *Revolusi Hukum Indoensia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015.
- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofi tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius. 2003.
- Haris, Syamsudin, dkk. *Pemilihan Umum di Indonesia, Telaah Atas Struktur, Proses, dan Fungsi*. Jakarta: PPW-LIPI. 1997.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paradigma. 1996.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggara Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Reflika. 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Cet. Ke-1. Bandung: Nusa Media. 2011.
- . *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.

- . *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- . *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Ibrahim, Anis. *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*. Malang: InTRANS. 2007.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayu Media Publishing. 2005.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2004.
- Insriastuti, Lusia, dan Susanto Polamolo. *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2013.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislatif; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2010.
- Kansil, C.S.T, dan Christine. S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-7. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Knappman, Edward. W. (ed). *Great American Trial*. Vol. 2. Second Edition. Farmington Hills: Gale Group. Inc. 2002.
- Kommers, Dionald P. *The Constitutional Jurisprudence of The Federal Republic of Germany*. Durham & London: Duke University Press. 1989.
- Kurdie, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Kurnia, Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2015.
- Kusnardi, Moh, dan Bintan. R. Siragih. *Ilmu Negara*. Cet. Ke-7. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.

- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009.
- Latif, Hilma. *Nashr Hamid Abu Zaid: Kritik Teks Keagamaan*. Yogyakarta: Elsaq Press. 2003.
- Levy, Leonard. W. *Judicial Review; Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*. Cet. Ke-1. Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusa Media. 2005.
- Leyh, Gregory. *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Teori, dan Praktek)*. (terjemahan). Bandung: Nusa Media. 2008.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Luedke, Luthes. S. (ed) *Mengenal Masyarakat dan Budaya Amerika Serikat*. (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1994.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*. Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008.
- Mahkamah Konstitusi. *Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2004.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2005
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Unisba. 1995.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.

- Marzuki, H.M. Laica. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2014.
- . *Tragedi Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Minamo, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2009.
- Muchsin. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Peneliti IBLAM. 2006.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (dari UUD 1945 Sampai dengan UUD 1945 Amandemen Tahun 2002)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana. 2009.
- Mustaqim, Abdul, dan Sahiron Syamsudin (ed). *Studi Al Quran Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tata Wacana. 2002.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosiological atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti. 1995.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. ke-3. Bandung: Mandar Maju. 2014.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianti Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2012.
- Nurmayanti. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2009.
- Oktoberiana, Sri Rahayu, dan Niken Savitri. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.

- . *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Palmer, Richard. E. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Paul Ricoeur. *Hermeneutika Ilmu Sosial*. (terjemahan). Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2006.
- Poespoprodjo, W. *Hermeneutika*. Bandung: PT. Pustaka Setia, 2004.
- Prasetyo, Teguh, dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2014.
- Pultoni. *Judicia Review Studi Perbandingan dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UPN. Tanpa tahun.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Rahardjo, Mudjia. *Dasar-dasar Hermeneutika: Antara Internasionalisme dan Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- . *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo. 2000.
- Saenong, Ilham. B. *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al Quran Menurut Hasan Hanafi*. Jakarta: Teraju. 2000.
- Salim, H, dan Nur Badi ES. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Scholler, Heinrich. *Notes on Constitutional Interpretation*. Jakarta: Hans Seidel Foundation. 2004.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.

- Sibawaihi. *Hermeneutika Al Quran Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra. 2007.
- Sibuea, Hotma. P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010.
- Sidartha, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*. Bandung: Mandar Maju. 2000.
- . *Refleksi Tentang Struktur Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1999.
- Soehino. *Hukum Tata Negara, Sifat serta Tata Cara Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: BPFE. 2005.
- . *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 2008.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Cet. Ke-1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- . *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni. 1987.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Sumaryono, E. *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1999.
- Sunarko. *Susunan Negara Kita I*. Jakarta: Penerbit Djembatan. Tanpa tahun.
- Susanto, Anton F. *Ilmu Hukum Nonsistemik. (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
- Sutiyoso, Bambang, dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- . *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi (Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2006.
- Tanya, Belnard. L. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

- Thalib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan 1999-2002 Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Utomo, A Himawan. *Konstitusi: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Wahidin, Samsul. *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Wellington, Keith. E. *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*. Kansas: University Press of Kansas. 1999.
- Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. (terjemahan). Surabaya: Pustaka Eurika. 2003.
- Wignjosenroto, Soetanjo. *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Huma. 2002.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca. 1959.
- Zulkarnain, dan Beni Ahmad Subaeni. *Hukum Konstitusi*. Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

C. Skripsi, Jurnal, Dan Makalah

- Abdullah, M. Amin. "Pengembangan Metode Studi Islam dalam Perspektif Hermeneutika Sosial dan Budaya". *Jurnal Tarjih*. (Juli 2003)
- Anonimous. "Eksistensi Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Legislasi*. No. 3. Vol. 4. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM R1. (2007).
- Arizona, Yance. "Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Perbandingan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002

- tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. (2007).
- Demadevina, Nadia, dan Fitra Arsil. ”Urgensi Kewenangan Mengadili Perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2015).
- Falaakh, Mohammad Fajrul. “Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna”. *Jurnal Konstitusi*. No. 3. Vol. 3. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2006).
- Friedman, Andre. “Can Constitutional Drafter See The Future?, No. And Its Time to Acknowledge That”. Articiel for Conference at New York Law School Constitutional Right. *Judicial Independence and The Transition The Democracy : Tweenty Years of South African Constitutionalism*. (2014).
- Hadjon, Philipus. M. “Tentang Wewenang”. *Makalah*.
- Ibrahim, Sulaiman. “Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al Quran”. *Jurnal Studi Islamika*. No. 1. Vol. 11. (2014)
- Isti’annah. “Kewenangan Limitatif dan Non Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”. *Skripsi*. Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015).
- Janati, Titiana. “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2006).
- Kusuma, Samuel Jaya. “Proses Penemuan Hukum dalam Perspektif Hermeneutika Hukum”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. (2002).
- Lailam, Tanto. “Pro Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya”. *Jurnal Konstitusi*. No, 4. Vol. 12. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2015).
- Laksono, Fadjar. “Meretas *Constitutional Complaint* ke dalam UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Lebih Demokratis”. *Jurnal Konstitusi*. No. 4. Vol. 4. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2007).
- Letowska, Ewa. “A Constitutional of Possibilities”. *East European Constitutional Review*. No. 2 & 3. Vol. 6. (1997).

- Palguna, I Dewa Gede. "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktek di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Hukum*. No. 1. Vol. 17. (2010)
- Siahaan, Maruarar. "Hak Konstitusional dalam UUD 1945". *Makalah*.
- Suhardjana, Johannes. "Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara". *Jurnal Dinamika Hukum*. No. 3. Vol. 10. (2010).
- Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justicia*. Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. (2000).
- Tim Peneliti Pusako. "Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)". *Hasil Penelitian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako)*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. (2010).
- Umam, Fawaizul. "Tafsir Pribumi: Mengulas Etnohermeneutik, Mengarifi Islam Lokal". *Jurnal Gerbang*. No. 14. Vol. 5. (2003).
- Yuliandri. "Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan". *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. (2007).
- Zein, Nilwan Wize Ananda, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina. "Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*) dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* di Korea Selatan)". *Jurnal Diponegoro Law Review*. No. 2. Vol. 5. (2016).

D. Internet

- Asshiddiqie, Jimly. "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi". http://www.jimly.com/makalah/namefale/III/constitutional_reviewamerika.pdf
- Damang. *Rechtstaat dan Negara Hukum Pengecualian*, <http://www.negarahukum.com/hukum/4672.html>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, <http://scribd.com/doc/90970264/hermeneutika-hukum-sebagai-metode-penemuan-hukum#scribd>.

Hasan, Ismail. “Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga”
<http://www.institute.org/id/content/konstitusi-dan-hak-konstitusional-warga>.

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2013/03/metode-penemuan-hukum-dengan.html>

<http://hany-arudam.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-konstitusi.html#!/tcmbck>

<http://rechtslaw.blogspot.co.id/2012/a/terminologi-klasik-constitutio-politeia.html>

<http://riyan.wordpress.com/2008/06/18/perlindungan-hak-hak-konstitusional/>

Riyanto, Slamet. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi”.
<http://riyants.wordpress.com/>

Lampiran Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Siti Ulfa Lailatusyaifa
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 29 Mei 1996
Nama Ayah : H. Hambali
Nama Ibu : Siti Nur Imamah
Alamat Asal : Mangunan I, Balekerto, Kaliangkrik, Magelang
Alamat Yogyakarta : Jalan Timoho, Gendeng, GK IV, Baciro,
Gondokusuman, Sleman, Yogyakarta
Nomor HP : 085727887700
E-mail : syaifaulfa@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- TK PGRI Balekerto
- SD N Balekerto
- MTs N Kaliangkrik
- MAN 1 Magelang
- Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan non Formal:

- Pondok Pesantren Putra Putri Al-Falah Assholikhaat

Pengalaman Organisasi

- Komunitas Pemerhati Konstitusi
- *Center for Indonesia Constitution Analysis (Constan)*

Prestasi

- Best Speaker Kompetisi Debat Mahasiswa Se-DIY Yang Diselenggarakan Oleh Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2015
- Juara II Kompetisi Debat Mahasiswa Tingkat Regional DIY-Jateng Yang Diselenggarakan Oleh UIN Walisongo Semarang